



KELURAHAN PONDOK RANGGON

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK RANGGON
NOMOR 130TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PONDOK RANGGON KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN PONDOK RANGGON
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan membentuk Kelompok Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Ranggong Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Ranggong.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentan Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.08.10 Tahun 2007 Pola tentang Penyuluhan Hukum;

6. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa / Kelurahan Sadar Hukum;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
8. Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan RukunWarga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PONDOK RANGGON TENTANG PENETAPAN NGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN PONDOK RANGGON KECAMATAN CIPAYUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Pondok Ranggan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- KEDUA : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum Tingkat Kelurahan Pondok Ranggan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 08 Maret 2021

Lurah Kelurahan Pondok Ranggan,



Muhammad SE

NIP. 197002031991091001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Adm. Jakarta Timur;
3. Kabag. Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Camat Kecamatan Cipayung.

Lampiran Keputusan Lurah Pondok Ranggan

Nomor : 130 Tahun 2021

Tanggal : 08 Maret 2021

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM
KELURAHAN PONDOK RANGGON KECAMATAN CIPAYUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2021**

NO.	KELOMPOK PONDOKRANGGON JAYA I		NO.	KELOMPOK PONDOKRANGGON JAYA II	
1.	Sanan Sumarna	Ketua	1.	Asyim	Ketua
2.	Erwin Oki Fauzi	Sekretaris	2.	Unarsih	Sekretaris
3.	Abdul Rahmat Hidayat	Anggota	3.	Ayi Subendi	Anggota
4.	Musa Adji Bandi	Anggota	4.	Muhamad Hasan	Anggota
5.	Heri	Anggota	5.	Sulaeman	Anggota
6.	Radi	Anggota	6.	Ardiyah	Anggota
7.	Dede Darwanto	Anggota	7.	Khairiah	Anggota
8.	Omin	Anggota	8.	Simin Suparjo	Anggota
9.	Mista Dinata	Anggota	9.	Niin	Anggota
10.	Neman	Anggota	10.	Ahmad Saidun	Anggota
11.	Subur	Anggota	11.	Markuat	Anggota
12.	Sarbini	Anggota	12.	Suwanto	Anggota
13.	Ivan Paelani	Anggota	13.	Sukamto	Anggota
14.	Dayat	Anggota	14.	Nilan Nadi	Anggota
15.	Ayi	Anggota	15.	Suparman	Anggota
16.	Subismo Utomo	Anggota	16.	Sinan Supriyadi	Anggota
17.	Adi Darma	Anggota	17.	Karsono	Anggota
18.	Syaefudin	Anggota	18.	Umarsjah Admiral	Anggota
19.	Supardi	Anggota	19.	Boin Sunarya	Anggota
20.	Bambang	Anggota	20.	Winarti	Anggota
21.	Subikoh	Anggota	21.	Mimi Mariami	Anggota
22.	Emi	Anggota	22.	Sularno	Anggota
23.	Nayati	Anggota	23.	Linda Wahyuni	Anggota
24.	Agus Susanto	Anggota	24.	Agus Susanto	Anggota
25.	Suris	Anggota	25.	Arief Supriyanto	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Maret 2021



Nur Hilal, SE
NIP. 197002031991091001